

BAB III

PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

3.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Penegakkan Peraturan Daerah

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, oleh karena itu didalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ada Bidang Penegakkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Bidang Penegak Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, seperti perumusan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakkan Peraturan Daerah.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional, yakni sebagai berikut:

1. Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat dan pemakai jalan lainnya dilakukan secara rutin. Materi yang disampaikan berupa himbauan, peringatan/teguran dan arahan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo. Adapun penyuluhan tersebut diantaranya:

- a. Operasi dengan sistem mobil (*Hunting*) yang meliputi :

1. Operasi Yustisi dan operasi non yustisi, operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur pidana. Sedangkan non yustisi yakni tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan tidak sampai proses peradilan.
2. Operasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara rutin dengan sasaran bangunan baru, memperbaiki atau merubah bangunan tanpa izin dari Dinas terkait.
3. Operasi Penertiban Spanduk/reklame, dilakukan dengan sasaran spanduk/reklame yang tidak berizin, izin habis dan

spanduk yang tidak dipasang pada tempat spanduk yang disediakan.

4. Operasi Minuman Keras, dilakukan secara insidental bersama-sama dengan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dan Komando Distrik Militer (Kodim 0820) dengan sasaran toko/warung yang menjual minuman keras tanpa izin.
5. Operasi cukai yang dilakukan dengan melibatkan instansi lain seperti: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah (Setda), Bagian hukum dan Direktorat Jenderal Bea cukai guna mengantisipasi dan mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal seperti rokok tanpa pita cukai atau cukai kadaluarsa.
 - b. Melaksanakan penjagaan di tempat-tempat rawan, tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah disini merupakan tempat keramaian, seperti di alun-alun Kota Probolinggo.
 - c. Melaksanakan penjagaan aset-aset milik Pemerintah, seperti di Kantor Walikota Probolinggo, rumah dinas Walikota/wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.
 - d. Penugasan personil Satuan Polisi Pamong Praja di 5 (lima) Kecamatan wilayah Kota Probolinggo untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diuraikan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 meliputi :

1. Deteksi dan cegah dini,
2. Pembinaan dan penyuluhan,
3. Patroli,
4. Pengamanan,
5. Pengawasan,
6. Penertiban, dan
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai layanan darurat 112, Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Dengan adanya Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo ini bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan kegawatdaruratan, gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya kedalam sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
- c. Mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan kegawatdaruratan, gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- d. Mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. Mempermudah koordinasi penanganan keadaan kegawatdaruratan, gangguan ketenteraman, ketertiban masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan kegawatdaruratan, gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat umum dan perlindungan masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.¹

3.2 Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah (bersumber dari internal dan eksternal)

Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan Peraturan Daerah yakni dari faktor internal dan faktor eksternal pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kendala Faktor Intenal Dalam penegakan Peraturan Daerah
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakkan Peraturan Daerah maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai, secara umum sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjelaskan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu:

¹ Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

1. Jenjang Pendidikan

Masih lemahnya sistem pengembangan staf mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai dalam menegakkan Peraturan Daerah. Untuk memperjelas hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan				Pelatihan yang diikuti
		SMA/SMK	D3	S1	S2	
1	KasatPolpp				1	Kegiatan SAMAPTA Pendidikan Pelatihan Tingkat Dasar BIMTEK Pemberantasan Rokok Ilegal Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kompetensi Aparatur
2	Kabid/Kepala Bidang				1	
3	Kasiops			1		
4	Kasi SDM				1	
5	Kasi Penyuluhan				1	
6	PPNS			1	1	
7	PTI	10				
8	Staf Penegakkan Perda	6		1		
9	Regu Pasukan	67	1	12		
10	Regu Srikandi	9	1	2		
Jumlah SMA/SMK						92
Jumlah D3						2
Jumlah S1						17
Jumlah S2						5
Jumlah Keseluruhan						116

Sumber data: bagian kepegawaian Satpol PP Kota Probolinggo

Jenjang pendidikan akademik anggota Satuan Polisi pamong Praja Kota Probolinggo adalah salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan tiap-tiap personil mengingat tugas yang diembannya tidaklah mudah, mengapa demikian, karena penulis berpendapat bahwa jenjang

pendidikan sangat penting dalam suatu pekerjaan. Dengan mayoritas jenjang pendidikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, hal ini tentu bisa melambatkan kinerja Satuan dalam penegakkan Peraturan Daerah.

2. Keterbatasan Pengetahuan

Keterbatasan Pengetahuan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sangat berpengaruh terhadap penegakkan Peraturan Daerah, hal itu berkaitan dengan seberapa sering melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Peraturan Daerah. Meskipun jenjang pendidikan mayoritas adalah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, jika sering mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Peraturan Daerah tentu pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah akan berjalan.

Status kepegawaian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (2) menyebutkan dengan jelas Polisi Pamong Praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, selain itu Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengatakan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang di duduki PNS. Dapat disampaikan

bahwa anggota Polisi Pamong Praja harus dan wajib berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal Golongan II A, serta tidak menerima status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau jenis Kepegawaian lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non PNS, sangat tidak sesuai ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan berpenampilan khusus tetapi menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal secara pekerjaan, mereka adalah ujung tombak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan kewibawaan Pemerintah Daerah di lapangan mereka bergesekan langsung dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung problematika di lapangan.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Probolinggo hanya berjumlah 60 orang saja dari total keseluruhan anggota Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang berjumlah 158 orang dan sisanya berstatus Non PNS atau pegawai kontrak.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparat, seperti gedung,

kendaraan operasional, meja, kursi, computer dan fasilitas lainnya. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dan pendukung dalam melakukan aktivitas kegiatan organisasi.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo terdapat beberapa jenis kendaraan operasional lapangan, yaitu:

1. Sepeda motor Patroli dan Pengawal (Patwal) berjumlah 4 (empat) unit
2. Sepeda motor trail berjumlah 8 (delapan) unit
3. Mobil jabatan dinas berjumlah 1 (satu) unit
4. Mobil patrol berjumlah 2 (dua) unit
5. Mobil Patwal 1 (satu) unit
6. Truk berjumlah 1 (satu) unit

Dari data diatas menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang tersebut masih dinilai kurang memadai mengingat dengan meningkatnya struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo maka dibutuhkan adanya penambahan fasilitas-fasilitas pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kendala Faktor Eksternal Dalam Penegakan Peraturan Daerah

a. Pedagang Kaki Lima

Para pedagang kaki lima biasa melakukan kegiatannya pada tempat-tempat yang ramai, seperti di alun-alun Kota Probolinggo dan sepanjang Jalan Suroyo. Sering kali saat penertiban mendapat perlawanan seperti adu mulut antara petugas dengan para pedagang kaki lima. Padahal Pemerintah Kota Probolinggo telah menyediakan tempat relokasi yaitu di Pujasera yang berada sisi sebelah timur alun-alun. Sehingga diharapkan pedagang kaki lima tidak lagi berjualan disepanjang Jalan Alun-Alun Kota Probolinggo dan sepanjang Jalan Suroyo. Namun, kenyataannya para pedagang kaki lima menolak dengan alasan jika berjualan di lantai dua Pujasera tidak laku dan tangga menuju lantai dua sangat licin saat hujan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memenuhi permintaan pedagang kaki lima alun-alun Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Wali Kota Probolinggo untuk membicarakan masalah ini. Puluhan perwakilan pedagang kaki lima dan juru parkir dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, bertemu langsung dengan Wali Kota Probolinggo untuk mencari solusi. Pertemuan selama 1,5 jam itu dirasa belum menemukan hasil. Pemerintah Kota akan tetap menegakkan Peraturan yang ada, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

b. Kafe

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Berdasarkan berita Radar Bromo 2022 menyatakan bahwa aparat penegak Peraturan Daerah menggerebek 3 (tiga) kafe. Ketiga kafe tersebut diduga menyediakan fasilitas karaoke dan minuman keras (miras). Ketiga kafe tersebut diketahui berada di Jalan Ikan Hiu Kecamatan Mayangan, di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Triwung Kidul, dan di Jalan Ikan Tengiri Kecamatan Mayangan.

Di kafe Jalan Ikan Hiu Kecamatan Mayangan petugas mengamankan sejumlah barang bukti 4 (empat) botol minuman keras (miras) dan 3 (tiga) pemandu lagu (*Lady Companion*). Di kafe kedua Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Triwung Kidul, petugas menemukan sejumlah barang bukti, yaitu 19 (Sembilan belas) botol arak, 4 (empat) botol anggur merah dan 4 (empat) botol bir.

Pada lokasi terakhir di Jalan Ikan Tengiri Kecamatan Mayangan, petugas menemukan 11 (sebelas) pemuda yang sedang mabuk di pinggir jalan. Petugas langsung membawa pemuda tersebut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua.

Dengan adanya pelanggaran tersebut, ini sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ijin Hiburan, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagi para pelanggar Peraturan Daerah tersebut akan langsung diproses, yaitu dilakukannya sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo atas kasus peredaran minuman keras (miras). Sedangkan untuk pemandu lagu (*Lady Companion*) akan didata identitasnya dan akan dilakukan pembinaan.

c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Beberapa pasar modern di Kota Probolinggo masih banyak yang tidak memiliki ijin operasional. Berdasarkan berita jatimtimes.com Satuan Polisi Pamong Praja bersama Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo dan Dinas Perijinan melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) di dua toko modern waralaba yang diduga tidak memiliki ijin operasional. Toko tersebut berada di Jalan Mastrip dan Jalan Raya Lumajang, diketahui toko tersebut adalah *franchise* dari Indomaret.

Di toko pertama yaitu Indomaret Mastrip, petugas menemukan bukti bahwa toko tersebut hanya memiliki Ijin Prinsip saja, sedangkan Ijin Usahanya tidak ada. Padahal sesuai prosedur yang ada, sebuah toko waralaba yang beroperasi di Kota Probolinggo harus memiliki 3 (tiga) ijin, yaitu Ijin Prinsip, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Dan Ijin Usaha.

Begitu juga di lokasi kedua, yaitu di Jalan Raya Lumajang ini juga tidak memiliki Ijin Usaha dan hanya memiliki Ijin Prinsip saja. Dengan demikian, kedua toko waralaba tersebut harus ditutup dan disegel sampai pengurusan Ijin-Ijin tersebut selesai. Hal ini sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

d. Warung

Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, petugas dari Bea Cukai dan Polres Kota Probolinggo melakukan operasi Barang Kena Cukai di beberapa warung yang diduga menjual rokok tanpa cukai. Ketika ada laporan deteksi dini, tim gabungan langsung menuju lokasi yang diduga menjual rokok tanpa cukai. Lokasi tersebut antara lain di Jalan Pahlawan, Terminal Bus Bayuangga, toko di Jalan Cokroaminoto, dan toko di Kelurahan Mayangan.

Hasil dari operasi tersebut petugas mengamankan rokok tanpa cukai dengan total 61 (enam puluh satu) bungkus atau 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) batang. Rokok tersebut terdiri dari berbagai macam merek rokok tanpa cukai. Operasi ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Probolinggo dan agar masyarakat mengetahui hukumnya jika menjual rokok ilegal tersebut.

Selanjutnya, barang bukti ribuan rokok ilegal tersebut disita oleh tim penindakan dan diserahkan ke Bea Cukai Probolinggo serta pemilik akan

diproses di kantor Bea Cukai dan akan dilakukan pembinaan. Peredaran rokok ilegal di Kota Probolinggo melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Selain rokok ilegal ini, berdasarkan berita tribun news 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia pekat (penyakit masyarakat) dan petugas menyegel 3 (tiga) warung remang-remang yang didalam nya terdapat aktivitas melanggar Peraturan Daerah, seperti menjual minuman keras (miras) dan karaoke dengan pemandu lagu (*Lady Companion*). Tentu hal ini melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

e. Hotel

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo menyegel tempat karaoke di Hotel Tampiarto yang terletak di Jalan Suroyo. Penyegelan tersebut dilakukan karena beredar nya *e-flyer* karaoke keluarga di hotel tersebut. Keberadaan karaoke di hotel tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Sebelumnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) sudah memanggil pemilik karaoke untuk memberi tahu bahwa tidak adanya ijin sesuai Peraturan Daerah tahun 2015, maka setelah itu langsung dilakukan penyegelan. Jika masih ada aktivitas yang menyalahi Peraturan Daerah maka akan ada tindakan hukum.

Dukungan penyegelan tempat hiburan berkedok karaoke keluarga ini yang menjadi tempat peredaran minuman keras (miras) itu juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas usaha yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat seperti hiburan malam, karaoke dan sebagainya, akan terus diawasi aktivitasnya dan akan dilakukan penindakan sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang ada jika adanya aktivitas pelanggaran Peraturan Daerah.

f. Rumah Kos

Berdasarkan berita Radar Bromo 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo melakukan razia di sejumlah rumah kos, petugas mengamankan 7 (tujuh) pasangan yang bukan suami istri. Ada 5 (lima) penginapan dan indekos yang jadi sasaran razia, di antaranya indekos di Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi, Jalan Raya Bromo Kelurahan Ketapang, Jalan Raya Bromo dekat SPBU Ketapang, kos-kosan di belakang PT Eratex Djaja dan di timur rel kereta api terminal lama, Kelurahan Kebonsari Kulon.

Razia tersebut dilakukan untuk menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rumah Pemdodkan.

Pelanggar Peraturan Daerah tersebut langsung di bawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo untuk didata serta diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, pihak keluarga juga diminta datang untuk menjemput keluarganya yang dirazia oleh petugas.

g. Reklame

Banyak reklame yang tidak berizin ditemukan di Kota Probolinggo, hal ini membuat rugi Negara sampai puluhan juta. Kondisi ini juga menjadi catatan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo. Berdasarkan berita Radar Bromo tahun 2022, ditemukan ratusan reklame yang belum memiliki ijin dan belum dikenakan pajak, dengan potensi nilai pendapatan RP 25,9 juta.

Hal ini diketahui setelah tim audit BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur memeriksa dokumen penatausahaan pajak reklame dan memeriksa fisik reklame yang terpasang di ruas jalan Kota Probolinggo bersama Satuan Polisi Pamong Praja, seperti di Jalan Gatot Subroto ditemukan 79 reklame tidak mempunyai ijin dengan potensi pajak RP 11 juta.

Ditemuan juga 22 reklame tanpa ijin di ruas Jalan dr. Soetomo dengan potensi pajak 4 juta, ada juga 32 reklame yang tidak memiliki ijin dengan potensi pajak sekitar RP 10 juta ditemukan di ruas Jalan Panglima Sudirman dan banyak di temukan banner caleg yang tidak berijin.

Total keseluruhan ada 133 reklame tanpa ijin di ketiga ruas jalan tersebut, dengan potensi pendapatan pajak sekitar RP 25,9 juta. Akibat dari hal tersebut yaitu ada puluhan juta potensi pendapatan pajak reklame tidak masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemasangan reklame tidak berijin tersebut tentu saja melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Reklame.

3.3 Langkah-Langkah Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelesaian Pelanggar Peraturan Daerah

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan, kewenangan, organisasi, perangkat kota, penataan relokasi personil. Selain penyusunan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, maka Pemerintah Daerah mengusahakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban melalui Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kendala Internal

Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diaplikasikan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada Pasal 5, yang menjabarkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini ialah Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan pembinaan teknis operasional.

Pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan etika profesi;
- b. Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
- d. Manajemen penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

f. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah ada langkah-langkah yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bagi para pelanggar Peraturan Daerah, yaitu:

1. Pembinaan atau sosialisasi dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan dengan pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Serta pembinaan kelompok, yang dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Penindakan *preventif non yustisial*, tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:
 - a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan

ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak awal penanda tangan surat pernyataan.

- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dan surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Penindakan Yustisial, penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu:
- a. Penyelidikan, pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).

Serta dalam hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

- b. Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas dan tertangkap tangan, baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melaksanakan tindakan pertama di kejadian perkara dan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan didalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi

Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan.

- c. Melakukan Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
- d. Pemanggilan, dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah). Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong

Praja dilapangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. Maka Surat Panggilannya dilakukan oleh petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP).

- e. Pelaksanaan, Dalam melaksanakan operasi penegakkan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah maka selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ditempat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Kendala Eksternal

Satuan Polisi Pamong Praja pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 diketahui secara

jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Melihat kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ketika berhadapan dengan sekelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu pelanggaran perlu dikedepankan pendekatan secara persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan dimasyarakat. Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada posisi yang sulit. Pada satu sisi Satuan Polisi Pamong Praja menegakan perintah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang belum sepenuhnya melibatkan mereka dalam proses pembentukannya. Sedangkan pada sisi lain harus menghadapi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah membuka bagi

masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perda).

Kondisi tersebut perlu kita hindari dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah secara masif baik melalui media televisi lokal, media cetak dan online.
2. Memperbanyak keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Mendorong terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.